

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum hampir diseluruh wilayah Indonesia, penduduk miskin desa memiliki persentase lebih besar dibandingkan pada penduduk kota. Dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penigkatan perekonomian, Maka pemerintah perlu melakukan pemerataan Pembangunan. pemerintah menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Undang undang tersebut memberikan kewenangan untuk desa melakukan tata Kelola Pembangunan, dan tata Kelola keuangan desa, agar desa menjadi lebih mandiri. (Wibowo et al., 2019). Salah satu sumber anggaran yang dimiliki desa ialah dana desa.

Dana desa merupakan anggara keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), atau bersumber dari hasil pajak daerah sertadari dana perimbangan keuangn pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten. kewenangan desa mengelola dan mengalokasiikan dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan Pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan pelayanan public di desa. Atau bisa juga sebagai Upaya Pembangunan perekonomian berbasis perdesaan.

Pada tahun 2024 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No 3 tahun 2024. Yang mengubah dan menambahkan beberapa aturan dari Undang-Undang No 6 tahun 2014. Perubahan yang termuat dalam UU tersebut diantaranya ialah Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan masa jabatan kepala desa yakni selama 8 tahun

dan dapat menjabat sebanyak 2 kali. Dalam undang-undang tersebut sejatinya belum ditemukan urengensi yang mendasari perubahan masa jabatan kepala desa. sedangkan sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan hari ini Pemerintah desa menjadi salah satu institusi yang paling sering melakukan korupsi.

Provinsi lampung akhir-akhir ini sering menjadi sorotan sebab kualitas Ifrastruktur nya yang buruk. Jalan menjadi salah satu infrastruktur yang disorot oleh Masyarakat. Kondisi Tersebut hampir merata diseluruh kabupaten di provinsi lampung. salah satunya ialah kabupaten lampung timur. Terlebih pada tanggal 24 April 2024 saat ulang tahun kabupaten lampuung timur. Media sosial juga diramaikan dengan kualitas infrstruktur jalan yang sangat buruk. Permasalahan Pembangunan ini menjadi masalah yang sangat mengakar, sebab mulai dari jalan provinsi hingga jalan desa masih banyak jalan yang berkuaalitas buruk atau jelek. Tidak beraspal, bahkan hanya tanah.

Desa mulyosari juga menjadi desa yang jalan milik desanya masih ada yang belum beeraspal, bahkan juga massih tanah. Padahal desa mulyosri merupakan desa sentral dikecamatan pasir sakti. Hal tersebut dikarenakan desa mulyosari berada di posisi Tengah diantara desa-desa lainnya. Dan berbatasan langsung dengan 4 desa lain, 1 kecamatan lain, dan laut. Oleh karena poisisinya yang strategis desa mulyosari menjadi pusat mobilitas Masyarakat dan juga pusat terjadinya perputaran perekonomian atau transaksi ekonomi. padahal Berdasarkan kewenangannya desa saat ini dapat mengelolaa keuangannya sendiri, yang bersumber dari APBN, APBD, dan lain lain. Namun pada fakta lapangnya kondisi infrastruktur belum terbangun secara massif.

infrastruktur memang masih menjadi PR pemerintah desa. Pembangunan jalan desa dan Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya serta ruang public tidak begitu signifikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa factor, mulai dari faktor luas wilayah dan juga factor pembagian dana desa dalam beberapa program lainnya. Dalam RKPDesa Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mulyosari ialah insentif guru TK, penyelenggaraan pos Kesehatan desa, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga Kesehatan, dan Pembangunan jalan tani.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dari dokumen RKPDes terkecatat bahwasannya terdapat 8052 m jalan desa. dengan kondisi 5.550 m dalam kondisi baik, dan 2.502 dalam kondisi rusak. Selain itu terdapat 4.000 m jalan antar desa yang sudah di aspal dengan kondisi 2.000 m dalam kondisi baik dan 2000 m dalam kondisi rusak. Dan berdasar hasil observasi lapangan desa mulyosari dilewati kurang lebih 8.000 meter jalan kabupaten yang Dimana sepanjang hamper 4.000 meter kondisinya dalam keadaan rusak. Kerusakan jalan yang ada di desa mulyosari ini banyak terjadi pada wilayah dusun 3, dan dusun 4. Salah satu penyebab kerusakan ialah, jalan yang ada dilalui oleh mobil pertambangan pasir illegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Dalam prinsip good governance penyelenggaraan pemerintahan ditekankan pada paartisipasi massyaarakat, supremasi hukum, transparans, akuntabilitas. Yang dimana secara nilai prinsip good governance sangat menjunjung tinggi keinginan atau kehendakan rakyat dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan

keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintahan (Mote, n.d.). dalam pengelolaan dana desa dan pembentukan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan, maka sangat diperlukan prinsip good governance sebagai kerangka kerja dari pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan penerapan prinsip good governance mampu memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana desa. dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi Masyarakat yang aktif, tegaknya supremasi hukum, akuntabel, dan transparan. sehingga pengelolaan keuangan dapat sesuai dengan payung hukum, dan juga adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. (Kusumawati & Muchsin, 2021).

Dalam skripsi ini penulis akan meneliti terkait Bagaimana Penggunaan dana desa dalam Pembangunan infrastruktur di tinjau dalam perspektif good governance di desa Mulyosari. berdasarkan latar belakang yang ada nantinya dalam tulisan ini akan membahas terkait ; Penggunaan dana desa Dalam Pembangunan Ditinjau Dari Perspektif Good Governance Di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“bagaimana implementasi dana Desa dalam perspektif Good Governance di desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur tahun 2022-2023.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, dalam Menggunakan Dana Desa untuk Pembangunan Ditinjau Dari Perspektif Good Governance.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Penelitian ini nantinya akan bermanfaat sebagai kajian kritis yang ilmiah terhadap implementasi dana desa dalam perspektif Good Governance untuk Pembangunan. Sehingga bisa menjadi apresiasi ataupun menjadi evaluasi dari pemerintah desa agar mampu mewujudkan perbaikan-perbaikan untuk desa kedepannya.
- b. penelitian ini kedepannya akan berguna untuk acuan Langkah-langkah pemberdayaan Masyarakat di desa mulyosari. baik untuk penulis sendiri ataupun untuk Lembaga / atau organisasi yang akan melaksanakan pengabdian di desa mulyosari.
- c. kemudian penelitian ini untuk penulis pribadi akan meningkatkan sensitifitas terhap kebutuhan Masyarakat, dan juga akan membantu penulis untuk menyelesaikan program studi S1 ilmu pemerintahan.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan 20 literatur review sebagai referensi. Dan dari 20 jurnal,, artikel yang menjadi literatur, terdapat 3 klasifikasi pembahasan. Tiga klasifiikasi pembahasan yang dimaksud sebagai berikut.

##### **1.5.1 Pengaruh Implementassi Program / Dana Desa**

Desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sebagai upaya pemerataan pembangunan memberikan efek positif dan juga efek negatif. Dalam jurnal yang berjudul “Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat”. Membuktikan bahwa Pengalokasiaan dana desa

mampu memberikan dampak positif terhadap daerah yang memiliki dana desa. Penulis memkomparasikan antara daerah yang tidak mendapatkan dana desa, dengan daerah yang memiliki dana desa. Dan hasil membuktikan daerah yang memiliki dana desa mampu meningkatkan pelayanan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan perekonomian. Walau dampak yang diberikan masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat. (Wibowo et al., 2019).

Kemudian dana desa dinilai mampu mengakomodir Pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi di daerah yang notabennya memiliki perbedaan budaya, kekayaan alam, dan sumber daya yang berbeda beda. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “ pengaruh penyaluran dana desa pada indikator perekonomian kabupaten daerah tertinggal di Indonesia”. Dalam penelitian ini pengelolaan dana desa terhadap 122 daerah tertinggal di Indonesia mampu memberikan dampak terhadap dua indikator perekonomian. Hal tersebut dibuktikan dari tingkat kemiskinan yang mengalami tren penurunan dari tahun 2015-2018. Dan PDRB per kapita mengalami pertumbuhan (Otheliansyah & Yasni, 2021) . Kemudian dalam penelitian yang dilakukan di kabupaten bolaang mongondow raya. Dana desa memiliki dampak positif terhadap tingkat kemiskinan walaupun tidak secara signifikan. (Mamonto et al., 2020). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di Sumatra barat dengan judul “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Sumatra Barat” . dana desa dinilai tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menjelaskan bahwasannya dana desa tidak selalu mampu memberikan

dampak yang baik terhadap kesejahteraan Masyarakat. Factor utama yang perlu dipertanyakan sejiatinya yakni bagaimana pengelolaan dana desa oleh aparatur pemerintahan desa. (Ritonga et al., 2021)

### **1.5.2 Pengelolaan Dana Desa**

Kewenanga desa dalam mengelola keuangan desa masing-masing seharusnya memberikan dampak positif terhadap pemerataan Pembangunan dan peningkatan perekonomian. maka pemerintah desa harus profesional dan mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Sebab kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggarannya yang akan memberikan dampak baik terhadap kesejahteraan Masyarakat. Dan dalam beberap literatur yang membahas pengelolaan dana desa, juga membenarkan hal tersebut. Dalam penelitian yang berjudul “ pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan ekonomi Masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar” yang ditulis pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana desa harus mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, penggunaan prioritas dana desa, melibatkan pemerintah, Masyarakat, dan BPD, dan juga harus menyesuaikan dengan visi dari BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa). (Lili, 2018)

Pengimplementasian kebijakan dan penyeselarasan Pembangunan desa dengan daerah memang perlu diterapkan dengan baik. Sebab dalam penelitian yang dilakukan oleh khoiriah meilan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa” menjelaskan bahwa Indonesia dalam mengelola dana desa sudah memiliki regulasi yang sangat baik

dan juga berdampak positif terhadap pengelolaan sampai pengawasan. Dan penerapan undang undang sebagai dasar pengelolaan dan pengawasan berpotensi positif terhadap akuntabilitas penyelenggaraan ataupun akuntabilitas public pemerintahan. (Khoiriah & Meylina, 2018)

Kemudian Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga harus memperhatikan ketepatan dari penggunaan dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan di sinjai pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” menjelaskan terdapat 5 ketepatan dalam mengelola dana desa. Yang pertama ialah Tepat kebijakan, kedua tepat pelaksanaan, ketiga tepat target, keempat tepat lingkungan, dan kelima tepat proses. Dalam praktiknya desa batu belerang ini sudah mengimplementasikan 5 ketepatan tersebut di tambah juga sudah mengimplementasikan undang-undang desa. Yang kemudian hasil dari proses tersebut desa batu belerang mampu menyelesaikan permasalahan Masyarakat. Dan kebijakan yang dibentuk dinilai efektif. (Sinjai, 2019)

Salah satu contoh Pembangunan perekonomian yang cukup berhasil dengan menggunakan dana desa ialah dengan konsep pemberdayaan Masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan di gampong / aceh barat. dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasannya penggunaan dana desa yang dilakukan oleh desa gompong lambeugak mampu



meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Walau metode pemberdayaan yang dilakukan masih dinilai kurang maksimal karena hanya terfokus pada laki-laki saja (HUSNUL KHATIMAH, 2020)

### **1.5.3 Konsep Good Governance**

Di dalam pelaksanaan pemerintahan konsep good governance bisa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bank dunia (1992:1) menafsirkan konsep good governance sebagai *“the exercises of the power of the state in managing countries social and economic resourch, as well as other related mechanism for public accountability, rule of law transparansi and citizen participation”* dalam prinsip good governance penyelenggaraan pemerintahan ditekankan pada paartisipaasi masyarakat, supremasi hukum, transparans, peduli terhadap stekholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. dimana secara nilai prinsip good governance sangat menjunjung tinggi keinginan atau kehendakan rakyat dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintahan (Mote, n.d.). dalam penelitian yang dilakukan di desa rijang, tentang pengelolaan dana desa dalam mewujudkan GOOD Governance di desa rijang panua. Dengan menggunakan Prinsip GOOD Governance yakni prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kordinasi dari segenap Masyarakat dan pemerintah desa. Desa rijang panua mampu mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan landasan hukum pengelolaan dana desa. Yaitu sesuai dengan peraturan menteri dalam negri nomor 20 tahun 2018 (Kulo & Sidrap, 2022). Selaras

dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut. penelitian yang ditulis oleh lina kusniawati dan kawan-kawan tentang implementasi dana desa dengan perspektif good governance. Menjelaskan bahwa penerapan prinsip good governance mampu memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi Masyarakat yang aktif, tegaknya supremasi huku sehingga pengelolaan keuangan dapat sesuai dengan payug hukum, dan juga adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat terlaksana LPJ, dan banyak kegiatan yang disetujui oleh kejaksanaan (Kusumawati & Muchsin, 2021)

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam Pembangunan perlu juga pemerintah mengimplementasikan konsep penta helix sebagai upaya penerapan prinsip good governance. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Konsep Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Model Lumbung Ekonomi Desa Di Provinsi Jawa Timur”. Pemerintah desa memanfaatkan konsep penta halix dengan melibatkan pemuda, dalam upaya melakukan peningkatan ekonomi perdesaan. Pemerintah membentuk lumbung ekonomi desa di jawa timur. Konsep lumbung ekonomi desaa ini menjadi pusat perekonomian masyarakt berbasis potensi desa, melalui pemetaan potensi, pelatihan pengelolaan, hingga digitalisasi. Dalam upaya realisasi dari program ini pemerintah juga berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), Masyarakat (komunitas), pihak swasta hingga perguruan tinggi. Sinergi kolaborasi yang dibangun berjalan dengan memanfaatkan keahlian setiap unsur yang membangun. (Setya Yunas, 2019)

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dalam prinsip good governance. Akuntabilitas dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam penelitian yang berjudul “akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kotamobagu selatan kota kotambagu” yang dilakukan pada 6 desa dalam 6 wilayah ini memberikan hasil yang baik. Dan dampak dari akuntabilitas yang baik ini ialah Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan menjadi prioritas pemerintah desa. Partisipasi Masyarakat meningkat dalam forum musrenbang sebagai upaya merumuskan kebijakan secara Bersama, lalu dalam Pembangunan fisik Masyarakat juga terlibat untuk mengawasi, dan Masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Selain dalam perspektif umum, konsep Good Governance juga sudah dikaji dalam perspektif Islam dengan pendekatan usul fiikih dengan pendekatan usul fiqh. Dalam konsep good governance perspektif Islam didasarkan pada QS. Huud ayat 61, dan QS al-haj ayat 41. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwasannya prinsip GOOD governance mengandung nilai-nilai yang sesuai syariat. Dan mengindikasikan pemerintahan di hari yang akan datang sebagai pemerintahan yang baik dan bersih (Setyono, n.d.).

#### **1.5.4 Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kemampuan aparatur desa menjadi sangat penting untuk dapat memahami kebutuhan dan menerapkan prinsip Good Governance. Dalam penelitian yang ditulis oleh Intan Sengaji, yang membahas pengaruh akuntabilitas ADD dan kebijakan dana desa terhadap Pembangunan. Menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak berdampak signifikan

terhadap Pembangunan. Tapi kebijakan pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap Pembangunan di desa. Yang artinya dapat kita Pahami bahwa semakin baik pengelolaan dan kompetensi aparatur pemerintahan desa. Maka akan semakin baik kebijakan yang dihasilkan dan akan berdampak positif terhadap Pembangunan di desa (Sengaji & Asyik, 2016).

Dalam pengelolaan desa, perlu adanya partisipasi masyarakat agar Pembangunan desa mampu tepat sasaran, dan berdampak positif terhadap Pembangunan. Dalam penelitian yang di tulis oleh Muhammad Rahmandin dan sumardjo, yang membahas terkait pengaruh kepemimpinan kepala desa. Dijelaskan bahwa ada keterikatan antara pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menjelaskan bahwa pengaruh kepemimpinan kepala desa pamijahan terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat rendah. Padahal secara kualitas Masyarakat setempat memiliki kemampuan yang sedang, untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan (Pamijahan et al., 2018).

Pengaruh kepemimpinan kepala desa harus diperhatikan, Terlebih dalam penggunaan kekuasaannya. Sebab kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya yang berkaitan dengan arah Pembangunan. Dalam penelitian yang berjudul “Rawan Korupsi Isu Dalam Implementasi Dana Desa”. Kepala desa sangat memungkinkan untuk melakukan korupsi dana desa. Sebab kepala desa memiliki kewenangan lebih dalam mengelola pemerintahannya. Terlebih pada urusan implemntasi dana desa. Maka dari itu dalam penelitian ini

dinilai sangat penting adanya unit pengawasan yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi dana desa. (Manajemen & Kebijakan, 2019).

sebagai upaya menekan tingkat korupsi didalam pemerintahan desa. Yusrianto kadir dan roy marten moonti, Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya untuk mengetahui dan mengenali berbagai macam modus tindak pidana korupsi yang ada di desa, meningkatkan capacity building para perangkat desa serta penguatan kapasitas pendamping desa. (Kadir & Moonti, 2018)

Selain peran kepala desa peran aparatur desa lainnya juga sangat diperhitungkan dalam pengelolaan dana desa. Terlebih dalam kompetensi akuntansi-nya. Dalam penelitian yang ditulis oleh yasmi nurdin dan irwan Wijaya, tentang pengaruh kompetensi akuntansi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten sinjai. Di jelaskan bahwasannya 57,7% akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variable kompetensi akuntansi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi. Semakin baik kemampuan yang dimiliki maka semakin baik akuntabilitas dari pemerintahan desa tersebut. (Pengelolaan & Desa, n.d.). namun minimnya pemahaman aparatur desa perihal akuntansi juga menjadi masalah pemerintah desa. Sebagai contoh dalam penelitian yang berjudul “sistem akuntansi pengelolaan dana desa” minimnya pengetahuan kepala desa terhadap pelaksanaan permendagri 113/2014. Dan rendahnya kualitas SDM akhirnya menjadi hambatan pengelolaan dana desa. dan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut maka di terapkan program system akuntansi terkomputerisasi. Untuk

mempermudah aparatur desa memahami dan menjalankan konsep akuntansi dalam pengelolaan dana desa. (Ismail et al., 2016).

Pada tinjauan Pustaka diatas, penulis mencoba menjelaskan terkait apa-apa yang sudah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Dari 20 literatur review diatas teradpat 4 topik yang relefan. Dan berikut adalah ringkassannya sekaligus perbedaannya dengan penelitian yang saat ini peneliti tulis :

**Tabel 1. 1 perbedaan dengan penelitian terdahulu**

No	Topik	Ringkasan
1	Pengaruh Implementassi Program / Dana Desa	Dalam beberapa literatur yang membahas terkait pengaruh penggunaan dana desa. dijelaskan bahwa ada tren positif peningkatan kualitas di berbagai daerah. Terkhusus daerah tertinggal.
2	Pengelolaan Dana Desa	Dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus memperhatikan ketepatan, dan didasarkan pada peraturan yang berlaku.
3	Konsep Good Governance	konsep good governance memberikan dampak positif terhadap partisipasi Masyarakat, dan akuntabilitas penggunaan dana desa. sehingga pemerintah lebih optimal dalam mengelola dana desa.
4	Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa	Kompetensi aparatur pemerintahan desa, integritas kepala desa, kualitas SDM dalam mengelola dan merancang anggaran serta membentuk kebijakan. akan berdampak pada hasil Pembangunan yang maksimal dan menekan angka korupsi.
5	Penelitian yang saat ini dilakukan	Dalam penelitian ini penulis akan menjejlasskan terkait bagaimana bentuk penerapan good governance yang sesuai dengan prinsip-prinsip nya. Juga akan mengkaji terkait

		pengaruh nya terhadap Pembangunan infrastruktur, dan perekonomian masyarakat.
--	--	---

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Implementasi Program

Dalam konsep implementasi kebijakan yang dikeomukakan oleh Edward III dalam almanzani. Merupakan upaya yang dinamis dengan melibatkan interaksi empat variable. Yakni :

- a. Komunikasi, komunikasi dinilai sangat penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan dari implementasi dari suatu kebijakan. efektifitas implementasi kebijakan ini akan terwujud manakala pembentuk kebijakan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal tersebut dapat terwujud Ketika komunikasi berlangsung dengan baik.
- b. Sumber daya, teredapat beberapa factor yang menjadikan sumberdaya daoat berjalan dengan baik. Yang pertama ialah sumberdaya manusia, kedua sumberdaya anggaran, ketiga suumber daya sarana dan prasarana,
- c. Disposisi atau sikap, disposisi adalah dalam upaya pelaksanaan kebijakan agar dapat terlaksana dengan efektif maka perlu adanya kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Dan salah satu factor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ialah sikap pelaksanaan. Jika pelaksana denga nisi kebijakan maka pelaksana akan melaksannakan dengan senang hati.
- d. Struktur birokrasi. Perlu adanya Kerjasama banyak orang dalam melaksanakan kebijakan yang kompleks. Ketika struktur birokrasi tidak

kondusif maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. maka dari itu birokrasi yang ada harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan.

### **1.6.2 Dana Desa**

Dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan perekonomian, Maka pemerintah perlu melakukan pemerataan Pembangunan. pemerintah menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Undang undang tersebut memberikan kewenangan untuk desa melakukan tata Kelola Pembangunan, dan tata Kelola keuangan desa, agar desa menjadi lebih mandiri. (Wibowo et al., 2019).

Dalam upaya pemerataan Pembangunan, dengan adanya desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk melakukan tata Kelola Pembangunan, dan tata Kelola keuangan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Salah satu sumber anggaran yang dimiliki desa ialah dana desa. Dana desa merupakan anggaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), atau bersumber dari hasil pajak daerah sertadari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten.

Dwi Novanto (2019) dalam menafsirkan dana desa ia menjelaskan bahwa, dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan yang diberikan pemerintah kepada desa, dimana sumber dana tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.



Roby Aditya dkk (2022) menjelaskan bahwa dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kabupaten / kota yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada desa melaksanakan prioritas Pembangunan dan juga pemberdayaan Masyarakat di desa. Dan adanya dana des aini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publiik, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa, dan memperkuat massyarakat desa sebagai subjek Pembangunan. Dalam melakukan pengelolaan dana desa yang melibatkan masyarakat hal terpenting ialah melakukan kegiatan dengan swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku local yang ada di desa. (Kulo & Sidrap, 2022)

Berikut adalah dasar dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa

- a) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- b) PP 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU 6/2014
- c) PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang bersumber dari APBN. 4.
- d) PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa.
- e) Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- f) Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- g) Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- h) Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- i) PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana desa yang bersumberdari APBN.
- j) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, danEvaluasi Dana Desa.
- k) PMK Nomor50/PMK.07/2017 tentangPengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.
- l) Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- m) Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa.
- n) Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa.
- o) Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.
- p) Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa TA 2018  
(Kulo & Sidrap, 2022)

### 1.6.3 Good governance

Dalam konsep pelaksanaan pemerintahan terdapat peralihan paradigma dari government menjadi governance. Dalam konsep pemerintahan governance pemerintah bukan lagi satu-satunya actor dalam penyelenggaraan negara. Dan implikasi dari perubahan paradigma ini yang menyebabkan pola hubungan antara pemerintah, swasta, dan Masyarakat menjadi sajar. Sedarmayanti, mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen kelembagaan yang membangun konsep Governance. Yaitu *state* (Pemerintah atau Negara), kedua Private Sektor (sektor swasta atau dunia usaha), dan yang terakhir adalah *society* (Masyarakat). Ketiga sektor ini memiliki peran penting masing-masing dalam penyelenggaraan negara.

Pemerintah bertugas untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sector bertugas untuk menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan society (Masyarakat) berperan positif terhadap interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok dalam Masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sosial dan politik (Subhan, 2019). Ketiga komponen yang membentuk governance ini mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat (Miftah Thoha, 2004,63). Kesamaan derajat inilah yang akan berpengaruh terhadap upaya menciptakan Good Governance.

Di dalam pelaksanaan pemerintahan konsep good governance bisa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bank dunia (1992:1) menafsirkan konsep good governance sebagai *“the exercises of the power of the state in managing countries social and economic resourch, as well as other related mechanism for public accountability, rule of law transparansi and citizen participasion”*. Menurut bank dunia terdapat 4 prinsip dari system Good Governance, yakni :

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitaas adalah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayaa untuuk mengelola sumber-sumber daya pbulik dan yang bersangkutan, dengannya untuk menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban.

Dalam kaitannya dengan keuangan desa dapat kita artikan sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan

desa yang dipercayakan kepadanya rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam peraturan daerah akuntabilitas dalam pelayanan untuk public pada dasarnya berisi aturan pokok tentang kewajiban penyelenggara pemerintah untuk menyampaikan kepada Masyarakat tentang komitmen terhadap pelayanan Masyarakat dan juga mempertanggungjawabkan terhadap public terkait apakah pelayanan yang diberikan sesuai atau tidak. Dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntabilitas pelayanan public adalah :

- 1) Public dan konsumen pelayanan yang tertarik pada penyajian pelayanan yang menguntungkan dan bertanggung jawab kepada mereka
- 2) Pemimpin dan pengawas dari pelayanan, yang merupakan pihak berkepentingan terhadap pelayanan.
- 3) Penyajian pelayanan sendiri yang tujuannya serta kepentingannya berbeda dengan kedua pihak sebelumnya.

Dan sebagai dasar yang perlu diakui supaya akuntabilitas dapat dirasakan oleh elemen masyarakat ialah pengakuan atas hak-hak masyarakat. Beberapa hak yang harus diakui ialah sebagai berikut. :

- 1) Hak untuk memberikan masukan
- 2) Hak untuk diinformasikan
- 3) Hak untuk complain
- 4) Hak untuk pelayanan public. (Putra, 2014)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memiliki beberapa Indikator untuk mengukur Akuntabilitas sebagai berikut :

1. Adanya Kesesuaian antara pelaksanaan dengan setandar prosedur pelaksanaan
2. Aadanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Lalu berdasarkan indicator tersebut terdapat beberapa perangkat pendukung indicator yakni sebagai berikut :

1. Adanya standard operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah atau dalam penyelenggaraan kewenangan / pelaksanaan kebijakan ;
2. Mekanisme pertanggungjawaban ;
3. Laporan tahunan ;
4. Laporan pertanggungjawaban ;
5. System pemantauan kinerja penyelenggara negara ;
6. System pengawasan
7. Mekanisme reward and punishment.

(Syah, 2014)

## **Transparansi**

Salah satu prinsip utama yang dapat berdampak pada baik atau tidaknya kinerja pelayanan public ialah adanya transparansi dalam pelayanan public. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Mardiasmo, 2002).

Menurut mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memiliki beberapa Indikator untuk mengukur transparansi sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan public ;
2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. `qq saxz`

Lalu berdasarkan indicator tersebut terdapat beberapa perangkat pendukung indicator yakni sebagai berikut :

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi
2. Website (E-government, dsb)
3. Iklan layanan Masyarakat
4. Media cetak dan elektronik
5. Papan pengumuman.

(Syah, 2014)

### **Supremasi Hukum**

Hukum merupakan sesuatu yang bersifat ditinggikan. Secara epistemologi yang kata supremasi berasal dari Bahasa Inggris *supremacy*, yang bermula dari kata *suprem*, yang berarti berada pada tingkatan tertinggi. Beberapa ahli mendefinisikan supremasi hukum sebagai berikut. (Kholish & Ulumuddin, n.d.)

1) Soetandyo Wigjosoebroto

“supremasi hukum merupakan satu upaya yang digunakan untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan Masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara”  
(Wigjosoebroto, 2002, p. 457).

2) Charles Hermawan

Supremasi hukum merupakan tindakan menegakkan dan menempatkan hukum pada tingkatan paling tinggi tanpa diiringi dengan intervensi dari

pihak luar sebagai upaya melindungi seluruh lapisan Masyarakat, hal tersebut juga disebut sebagai kait untuk memposisikan hukum agar berfungsi menjadi komando atau panglima (hermawan, 2003).

3) Abdul manan

Supremasi ialah langkah untuk menegakan dan mendudukkan hukum di tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Hukum dijadikan komandan atau panglima yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (manan, 2009, p. 188).

Maka dari itu supremasi hukum menjadi cita-cita Masyarakat yang sangat diinginkan, berupa kesejahteraan dibawah payung hukum dengan di implementasikan melalui (said Is, 2015)

- 1) Ketaatan dan kepatuhan seluruh warga terhadap undang-undang atau peraturan sebagai payung hukum.
- 2) Kedisiplinan dari para pemimpin negara, dan penyelenggara negara di setiap tingkatan untuk melaksanakan kebijakan berlandaskan hukum.
- 3) Produk hukum yang diciptakan benar-benar berdasarkan pada keadilan, ketertiban dan kemanfaatan bagi seluruh warganya, sehingga hukum mampu memberikan sinar kewibawaannya dan mampu melindungi setiap orang.

### **Partisipasi**

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan maka pemerintah desa harus melakukan perancangan, yang didasari oleh



kebutuhan Masyarakat. Sehingga pembangunan atau pengambilan kebijakan dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk Masyarakat. Maka darii itu partisipasi Masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan ditingkat desa. partisipasi Masyarakat sangat penting. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi karena Masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan and kepentingan atau kebutuhan mereka, dan mereka mengetahui tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya ( rahardjo adisasmitta, 2013 : 80) (Sururi, 2019)

Partisipasi secara harfiah dapat diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Sedangkan Masyarakat atau society dalam Bahasa inggris, dapat diartikan sebagai perkumpulan, perhimpunan Lembaga. Selain itu partisipaasi juga merupakansatu bentuk kehususan interaksi dan komunikasi yang berkaiitan dengan pembagian kewenangan tanggung jawab dan manfaat. ( verhangen. 1979 dalam mardikanto, 2014) (Magriasti, 2019) Yang kemudian berangkat penjelasan diatas dapat kita artikan partisipasi Masyarakat sebagai pengikutsertaan banyak orang atau perkumpulan. (Magriasti, 2019)

beberapahli mendefinisikan partisipasi public sebagai Gerakan Masyarakat untuk dapat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, lalu pelaksanaan kegiatan, juga ikut menikmati hasil dari Pembangunan yang dilakukan, serta turut mengevaluasi kinerja dari pelaksana atau pemerintah (Hakim, 2011). Partisipasi adalah suatu proses dimanan berbagai pelaku (stakeholders) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif Pembangunan, keputusan, serta pengalokasian berbagai sumberdaya yang

berpengaruh terhadap mereka (Hakim, 2011). Sedangkan Nelson dalam Bryant dan White (1982) menyebut dua macam partisipasi. Yakni partisipasi horizontal, dan partisipasi vertikal. Partisipasi horizontal sendiri berarti, partisipasi yang terjadi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan. Sedangkan partisipasi vertikal sendiri memiliki arti, partisipasi yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah. Lalu Nelson menjelaskan juga bahwasannya keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik disebut sebagai partisipasi dalam partai politik. Sedangkan keterlibatannya dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, disebut sebagai partisipasi administrasi. (Hakim, 2011)

dalam artikel Aziz Turindra (2011), yang penulis dapat dari jurnal (Magriasti, 2019) dituliskan bahwasannya ada beberapa tahapan dari partisipasi Masyarakat yakni :

- 1) tahap partisipasi dalam pengambilan Keputusan

pada umumnya dalam program Pembangunan Masyarakat, termasuk (pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dimana seringkali kita lihat kecenderungan pemerintah pusat sangat dekat dengan kebutuhan para elit yang berkuasa dibandingkan Masyarakat banya. Maka dari itu partisipasi Masyarakat perlu ditingkatkan dalam forum-forum diskusi dan forum perencanaan kebijakan yang memungkinkan Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhannya dan berpeluang ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang program-program Pembangunan ditingkat lokal.

2) Tahap partisipasi dalam perencanaan Pembangunan

Dalam tahap ini Masyarakat harus dilibatkan oleh pemerintah untuk ikut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud, dan target.

3) Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Tahapan ini dapat diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, kerja, dan uang tunai dan atau bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

4) Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Tahap ini sangat penting dilakukan dalam setiap Pembangunan. Selain guna dapat tercapainya tujuan dengan maksimal, namun juga untuk mendapat umpan balik atas masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan Pembangunan. Dan dalam hal ini peran Masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat Pembangunan yang menjalankan proyeknya.

5) Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Dalam tahap ini partisipasi masyarakat untuk pemanfaatan hasil sangat diperlukan. Sebab tujuan dari Pembangunan ini ialah untuk menaikan mutu hidup Masyarakat banyak. Sehingga pemerataan hasil Pembangunan merupakan tujuan utama. Dan pemanfaatann hasill ini juga kedepannya

akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan-pembangunan di kemudian hari.

Dalam prinsip good governance penyelenggaraan pemerintahan ditekankan pada partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparans, peduli terhadap stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Yang dimana secara nilai prinsip good governance sangat menjunjung tinggi keinginan atau kehendakan rakyat dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintahan (Mote, n.d.).a

Lembaga administrasi negara mendefinisikan good governance ialah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan public good services. Konsep good dalam hal ini diartikan sebagai upaya pelaksanaan pemerintahan yang menjunjung tinggi kepentingan dan kehendak rakyat, dan yang mengandung nilai nilai yang dapat membebrikan dampak terhadap peningkatan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuannya ialah kemandirian, Pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua yakni aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien guna dapat mencapai tujuan tersebut. (Arisaputra & Hukum, 2013)

UNDP dalam workshopnya menarik kesimpulan bahwa system pemerintahan yang baik adalah yang partisipatif, yang menyatakan bahwa seluruh anggota instiitusi governance memiliki suara dalam mempengaruhi

pembuatan keputusan. Yang dimana hal ini ialah fondasi legitimasi dari system demokrasi. Konsep yang dirumuskan UNDP dalam pembuatan keputusan harus memenuhi harus melibatkan dan memperhatikan organisasi bisnis dan organisasi Masyarakat sipil, harus bertanggung jawab terhadap public dan stekholder, harus efektif dan efisien dalam dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi, memberi peluang, dan melaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. (Arisaputra & Hukum, 2013)

Sebagai cerminan pemerintahan yang baik UNDP mengidentifikasi terdapat Sembilan belas karakteristik. Sembilan belas karakteristik tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat
- 2) Berkelanjutan / sustainability
- 3) Mendapat dukungan dan didukung oleh rakyat
- 4) Adanya keterbukaan / transparansi
- 5) Mengembangkan keadilan dan kesetaraan,
- 6) Mampu membangun metode dan sumberdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 7) Mengembangkan kesetaraan gender
- 8) Toleransi dan menerima berbagai pandangan atau perspektif
- 9) Mampu memobilisasi sumberdaya untuk tujuan sosial
- 10) Memperkuat mekanisme asli dalam Masyarakat, atau kearifan local
- 11) Menjalankan pemerinttahan berdasarkan aturan hukum.
- 12) Menggunakan sumberdaya seccara efektif dan efisien

- 13) Menciptakan dan mengarahkan respek dan percaya antar sesama
- 14) Akuntabilitas
- 15) Mampu untuk mengidentifikasi dan mengambil keputusan secara mandiri dalam pemecahan masalah nasional
- 16) Memampukan dan memfasilitasi
- 17) Mengatur dari pada mengawasi
- 18) Mampu untuk menyelesaikan isu yang mendesak
- 19) Berorientasi pada pelayanan.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dengan menggunakan teori good governance yang dikemukakan oleh bank dunia. Sebab peneliti menilai dalam pengimplementasiannya, prinsip-prinsip yang tertuang didalam teori milik bank dunia sangat umum dan memberikan cakupan yang sangat luas, serta sesuai untuk digunakan dalam penelitian pemerintahan desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi warga atau Masyarakat adalah factor utama yang harus diimplementasikan dalam pemerintahan. Dan empat point tersebut ialah factor yang akan menjadikan pemerintahan berjalan dengan baik ber integritas dan ideal.

## **1.7 Devinisi Konseptual**

### **1.7.1 Implementasi program**

Implementasi program merupakan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan yang dibentuk, sebagai upaya pelaksanaan Pembangunan. Dalam upaya merealisasikan kebijakan maka harus adanya hubungan yang berkesinambungan antara pola komunikasi, kemampuan

sumberdaya, disposisi atau bentuk perealisasikan kebijakan dalam aktualisasi nyata, yang didukung oleh bentuk organisasi pemerintahan atau birokrasi yang matang.

### **1.7.2 Dana Desa**

Dalam upaya pemerataan Pembangunan, dengan adanya desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk melakukan tata Kelola Pembangunan, dan tata Kelola keuangan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Salah satu sumber anggaran yang dimiliki desa ialah dana desa. Dana desa merupakan anggaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), atau bersumber dari hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

### **1.7.3 Good governance**

Good governance secara konsep merupakan bentuk pemerintahan yang menjunjung aspek ke idealan guna mencapai kepentingan Masyarakat. Konsep good governance ini dibentuk dengan memperhatikan beberapa aspek yakni akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi warga negara. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan rakyat yang bertujuan untuk mencapai kemandirian Masyarakat. Pengimplementasian prinsip-prinsip good governance kedepannya dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa, mengurangi tingkat korupsi. Serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehingga masyarakat dapat mengontrol secara langsung Pembangunan di desa. Dan terwujudnya Pembangunan yang efektif dan efisien.

## 1.8 Definisi operasional

Menurut sutama dalam artikel yang berjudul “definisi oprasional: ciri, contoh, cara Menyusun” menjelaskan. Definisi oprasional yakni penetapan makna dari suatu variabel dengan spesifikasi kegiaataan atau pelaksanaan, atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variable. Dalam definisi oprasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis (Salma, n.d.-a). dan nurudin dan hartaati (2019) (Wathon, 2022) menjelaskan definisi oprasional sebagai identifikasi variable oprasional berdasarkan karakteristik yang dapat diamati yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan atau pengukuran yang akurat terhadap suatu objek atau fenomena.

**Tabel 1. 2 Definisi oprasional**

Variable	indikator	parameter
	akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Kesesuaian antara pelaksanaan dengan setandar prosedur pelaksanaan</li><li>2. Monitoring, Evaluasi, dan Pertanggungjawaban.</li><li>3. Adanya output dan outcome yang terukur.</li></ol>
Penggunaan dana desa Dalam Pembangunan Ditinjau Dari Perspektif Good Governance Di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan public ;</li><li>2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dadn tepat waktu.</li></ol>



	Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedisiplinan dari para pemimpin negara, dan penyelenggara negara di setiap tingkatan untuk melaksanakan kebijakan berlandaskan hukum.</li> <li>2. Ketaatan dan kepatuhan seluruh warga terhadap undang-undang atau peraturan sebagai payung hukum.</li> </ol>
	Partisipasi tiga actor penyelenggara pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. state (Pemerintah), membentuk dan melaksanakan kebijakan atau hukum dalam penyelenggaraan negara.</li> <li>2. sektor private (swasta atau pelaku usaha), membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan desa dan Masyarakat.</li> <li>3. society (Masyarakat), dalam perencanaan Pembangunan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil.</li> </ol>

## 1.9 Metode penelitian

### 1.9.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan meningkatkan kualitas, atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan di ukur, atau di gambarkan oleh metode koantitatfi . (muhammad eko atmojo, helen dian friidayani, n.d.). Selain itu penelitian deskriptif kualitatif. juga Untuk memhami fenomena tentang apa yang dialami oleh Masyarakat desa mulyosari yang berkaitan dengan perekonomian desa secara holistic dan dengan cara deskripsi. Untuk memenuhi

kebutuhan data yang benar dan sesuai kebutuhan, penulis mencari data melalui website resmi, jurnal dan buku. Dan juga dengan pendekatan kualitatif diharapkan dalam pelaksanaan penelin ini peneliti dapat memperoleh metadata guna menggambarkan penyebab proses yang terjadi di laoangan.

### 1.9.2 Unit Analisa

Unit Analisa dalam peneltiian ini ialah pemerintah desa mulyosari, Masyarakat petani, Masyarakat penambang, dan Masyarakat pedgang. Sebagai pembentuk kebijakan, pelaksana kebijakan, dan Masyarakat sebagai stekholder dan sekaligus yang akan merasakan dampak dari kebijakan atau Pembangunan. Juga media elektronik seperti, media masa, jurnal, artikel, buku.

### 1.9.3 Data dan sumber data

#### Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di dapatkan melalui wawancara yang dilakukan Bersama aparat pemerintah desa mulyosari, Masyarakat petani, Masyarakat bekas penambang, dan Masyarakat pedagang. Data mentah yang didapat ialah segala informassii yang didapat secara langsung dari unit Analisa yang dijadikan subjek penelitian. Berikut ialaah daftar narasumber yang akan diwawancarai.

**Tabel 1. 3 Daftar Narasumber**

NO	Nama	Jabatan	Data yang diperoleh
1	Sodikin	Sekretaris desa	Informasi penerapan prinsip-prinsip good governance
2	Sul	Masyarakat	Keterlibatan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan

3	Sibran	Tokoh masyarakat	Keterlibatan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan
4	Putu Suadyane	Kasi PMD Kecamatan Pasir Sakti	Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan muatan Monitoring evaluasi.

### **Data sekunder**

Penelitian ini juga menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah dokumen pendukung berupa perundang undangan, literatur, dokumen pemerintahan desa yang berkaitan dengan topik peneliitian, sebagai penunjang data primer untuk saling melengkapi.

### **1.9.4 Teknik pengumpulan data**

#### **Observasi**

Teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan. merupakan metode yang dilakukan dengan cara mngamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata, dan di bantu dengan panca indra lainnya., tujuam dari observaasi ini nantiinya untuk menentukan teori dan hipotesis atau pun menguji teori dan hipotesis. . (muhammad eko atmojo, helen dian friidayani, n.d.)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terdapat beberpa fakta yang peneliti saksikan langsung. Bahwasannya benar adanya kualitas infrastruktur jalan di desa mulyosari tidak begitu baik. Banyak jalan yang hanya onderlah, kemudian jalan aspal rusak milik kabupaten yang membentang rusak dan tidak diperbaiki, jalan utama di dekat pusat perekonomian juga rusak parah. Jjalan tersebut merupakan jalan yang berada di perbatasan antara mulyosari dengan rejomulyo. Lalu banyak

sekali keluhan Masyarakat terkait kondisi perekonomian. di dusun 3 banyak warga dusun yang mengeluh akibat harga bahan pangan yang meningkat, namun pekerjaan sulit didapat, dan penghasilan yang minim.

### **Studi Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan untuk peneliti dapat mengakses data, informasi, atau fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data yang didapat dalam bentuk dokumen dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait proses atau hal yang terjadi di masa silam. (muhammad eko atmojo, helen dian friidayani, n.d.) dan Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi peneliti mendapatkan data berupa. Dokumen RKPDes, Foto infrastruktur desa, Link Website Desa Mulyosari.

### **Wawancara**

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara responden dan pewawancara. Teknik ini dapat dilakukan secara luring / bertemu langsung, bisa juga secara daring melalui zoom, Video Call. Telephone, dan sejenisnya. (muhammad eko atmojo, helen dian friidayani, n.d.). dan dalam penelitian ini penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara sebagai sumber data primer dari perangkat desa langsung yakni Bpk Sodikin, selaku Sekertaris desa Mulyosari, dan dengan Masyarakat penulis berkesempatan mewawancarai Bpk. Sibran Mulsi dan Bpk. Sul

### **1.9.5 Teknik analisis data**

Dalam Langkah analisis data yang diperoleh dari lapangan . terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yaitu pengolahan data, penyajian data, dan pembuatan inferensi. (2018). dalam buku “panduan penulisan tugas akhir” dijelaskan terdapat 3 tahap analisis data. Yakni reduksi data, lalu penyajian data, dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan (muhammad eko atmojo, helen dian friidayani, n.d.)

#### **Reduksi data**

Reduksi data ialah upaya yang dilakukan untuk menyeleksi data yang didapat di lapangan, untuk di pusatkan perhatiannya atau disesuaikan dengan konteks dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini proses reduksi data dilakukan selama proses pengumpulan data masih berlangsung (Salma, n.d.-b)

#### **Penyajian data**

Penyajian data dilakukan guna data yang sudah di reduksi dapat di organisir agar tersusun dengan baik, dan memunculkan pola hubungan antar data yang didapat. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat memahami hasil dari penelitian yang dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan sejenisnya. (Humas, n.d.)

#### **Penarikan kesimpulan**

Tahap penarikan kesimpulan ialah Langkah yang dilakukan untuk mengemukakan hasil atau temuan dari pengumpulan data yang sudah dilakukan. Dalam tahap ini sifat dari kesimpulan masih bersifat sementara, dan dapat berubah jika terdapat temuan baru di lapangan dan memberikan temuan baru. Namun jika

dalam kesimpulan yang sudah diambil didukung dengan bukti yang kuat atau konsisten, dengan kondisi yang ditemukan lagi di lapangan, maka kesimpulan ini kredibel. Harapannya dalam penarikan kesimpulan ini berisi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.